

## Praktik Nikah *Muhallil* (Cina Buta) di Aceh: Kajian Gender dan Hak Asasi Manusia

Ruri Amanda

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Takengon

Corresponding Author: [ruriamanda2604@gmail.com](mailto:ruriamanda2604@gmail.com)

DOI: 10.61693/elwasathy.vol41.2026.1-16



Copyright © 2026 penulis

Diajukan: 24/05/2026

Diterima: 06/06/2026

Diterbitkan: 06/06/2026

### ABSTRAK

Praktik nikah *muhallil* atau yang dalam masyarakat Aceh dikenal dengan istilah “cina buta” merupakan fenomena sosial-keagamaan yang masih ditemukan dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Praktik ini umumnya dilakukan sebagai jalan agar mantan suami dapat kembali menikahi istrinya setelah terjadinya talak tiga. Meskipun secara normatif konsep nikah *muhallil* dikenal dalam khazanah fikih, dalam praktiknya fenomena tersebut sering menempatkan perempuan pada posisi yang rentan dan subordinatif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik nikah *muhallil* dalam masyarakat Aceh melalui perspektif gender dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-kritis dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan sosio-legal. Sumber data diperoleh dari literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta dokumen terkait hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah *muhallil* dalam beberapa kasus cenderung menjadikan perempuan sebagai objek legalitas semata demi terpenuhinya syarat formal untuk kembali kepada mantan suami. Kondisi tersebut berpotensi melahirkan ketidakadilan gender, kekerasan simbolik, serta bertentangan dengan prinsip perlindungan martabat manusia sebagaimana dijamin dalam hak asasi manusia. Selain itu, praktik tersebut juga tidak sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* yang menempatkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap manusia sebagai prinsip utama hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi terhadap praktik nikah *muhallil* melalui pendekatan yang lebih berkeadilan gender dan berorientasi pada perlindungan hak perempuan.

**Kata Kunci:** nikah *muhallil*; cina buta; gender; hak asasi manusia; Aceh.

### ABSTRACT

The practice of nikah *muhallil*, commonly referred to as “cina buta” in Acehnese society, remains a socio-religious phenomenon within the practice of Islamic family law in Indonesia. This practice is generally carried out to allow a former husband to remarry his ex-wife after a triple talaq divorce. Although the concept of nikah *muhallil* is normatively recognized in classical Islamic jurisprudence, its implementation often places women in vulnerable and subordinate positions. This article aims to analyze the practice of nikah *muhallil* in Acehnese society from the perspectives of gender and human rights. This study employs a normative-critical legal research method using conceptual, statutory, and socio-legal approaches. Data sources were obtained from Islamic legal literature, statutory regulations, academic journals, and human rights-related

*documents. The findings indicate that the practice of nikah muhallil in several cases tends to position women merely as objects of legal formalities in order to fulfill the requirements for reconciliation with a former husband. Such conditions potentially create gender injustice, symbolic violence, and contradictions with the principles of human dignity protection as guaranteed in human rights frameworks. Furthermore, the practice is inconsistent with the objectives of maqashid sharia, which prioritize human welfare and protection as the fundamental principles of Islamic law. Therefore, a reinterpretation of the practice of nikah muhallil is necessary through a more gender-just and women-centered human rights approach.*

**Keyword:** *nikah muhallil, cina buta, gender, human rights, Aceh*

---

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam pada dasarnya dipandang sebagai institusi sakral yang bertujuan membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berorientasi pada terciptanya kemaslahatan bagi suami maupun istri. Dalam konteks hukum Islam, perkawinan tidak hanya diposisikan sebagai hubungan keperdataan semata, melainkan juga sebagai ikatan moral dan spiritual yang memiliki dimensi ibadah. Oleh karena itu, perceraian pada prinsipnya dipandang sebagai jalan terakhir ketika hubungan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Meskipun demikian, dalam praktik sosial masyarakat Muslim, perceraian tetap menjadi fenomena yang terus terjadi, termasuk perceraian dengan talak tiga yang menimbulkan konsekuensi hukum tertentu bagi pasangan suami istri (Auda, 2008).

Dalam hukum Islam klasik, seorang suami yang telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya tidak dapat langsung rujuk ataupun menikahi kembali mantan istrinya sebelum perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain dan terjadi hubungan perkawinan yang sah (Zuhaili, 2010). Ketentuan inilah yang kemudian melahirkan praktik nikah muhallil atau yang dikenal masyarakat Aceh dengan istilah “cina buta”. Dalam praktiknya, seorang laki-laki menikahi perempuan yang telah ditalak tiga dengan tujuan agar perempuan tersebut dapat kembali menikah dengan mantan suaminya setelah terjadi perceraian dengan suami kedua. Fenomena ini berkembang tidak hanya sebagai praktik hukum keagamaan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya sosial masyarakat tertentu (Jafar, 2023).

Secara normatif, praktik nikah muhallil sebenarnya menjadi perdebatan

---

dalam kajian fikih Islam. Sejumlah hadis menunjukkan adanya larangan terhadap praktik rekayasa perkawinan yang dilakukan semata-mata untuk menghalalkan perempuan kembali kepada mantan suaminya. Nabi Muhammad SAW bahkan melaknat pelaku *muhallil* dan *muhallal* lahu dalam praktik yang disengaja sebagai bentuk manipulasi hukum perkawinan (Nikmatullah, 2023). Beberapa hadits yang menunjukkan terlarangnya pernikahan Muhallil adalah seperti hadits yang berasal dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* "Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* melaknat *Muhallil* (yaitu, suami kedua) dan *Muhallal ahu* (yaitu, suami pertama)." (HR. Ahmad; An-Nasa'I dan At-Tirmidzi). Selain itu terdapat juga hadis yang berasal dari sahabat 'Ali *Radhiyallahu 'anhu* yang berarti "Sesungguhnya Rasulullah melaknat *Muhallil* dan *Muhallal Lahu*" (HR. Abu Dawud; HR. Ibnu Majah)

Menurut At-Tuwaijiri (ulama Arab Saudi yang bermazhab Hambali) pernikahan *Muhallil* adalah jenis pernikahan yang fasid (rusak) dan haram hukumnya (At-Tuwaijiri, 2009) Namun demikian, dalam realitas sosial, praktik tersebut masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk Aceh, dengan berbagai bentuk dan mekanisme yang berkembang di tengah masyarakat.

Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam memiliki karakter sosial-keagamaan yang kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam bidang keluarga dan perkawinan turut membentuk cara pandang masyarakat terhadap perceraian dan rujuk. Dalam konteks tersebut, praktik nikah cina buta sering kali dipahami sebagai solusi keagamaan agar mantan pasangan dapat kembali bersatu setelah talak tiga. Salah satu penyebab yang menjadikan praktik pernikahan cina buta (*Muhallil*) ini tumbuh subur di kalangan masyarakat Aceh adalah karena adanya sebuah pendapat yang cukup *masyhur* dalam mazhab Syafi'i (mazhab utama/mayoritas masyarakat Aceh) yang dijadikan pedoman oleh masyarakat aceh yaitu pendapat yang menyatakan bahwa nikah *Muhallil* alias cina buta tetap sah dalam pandangan syariat asalkan niat akan menceraikan istri agar bisa dinikahi kembali oleh mantan suami pertama tidak dinyatakan secara lisan dalam akad nikahnya. Jika hanya terbesit niat dalam hati atau sekedar motivasi batin yang tidak diungkapkan dalam akad maka hal tersebut tidaklah merusak syarat sah pernikahan (Zuhaili, 2010). Inilah salah satu pandangan dalam mazhab Syafi'i yang menjadikan masyarakat Aceh merasa yakin dan legal untuk mempraktikkan

pernikahan cina buta.

Akan tetapi terlepas dari perspektif fiqh tentang legalitas pernikahan Muhallil, praktik ini secara sosio-kultur tidak jarang menimbulkan persoalan baru, terutama terkait posisi dan pengalaman perempuan dalam proses tersebut (Faisal, 2023).

Dalam sejumlah kasus, perempuan cenderung berada pada posisi yang pasif dan menjadi objek dalam praktik nikah muhallil. Perempuan diposisikan sebagai pihak yang harus menjalani perkawinan sementara dengan laki-laki lain demi memenuhi syarat formal agar dapat kembali kepada mantan suami. Situasi ini memperlihatkan adanya relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam praktik hukum keluarga. Tubuh dan kehendak perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi subordinatif terhadap kepentingan laki-laki maupun legitimasi sosial-keagamaan yang berkembang dalam masyarakat. Kondisi demikian menunjukkan bahwa praktik nikah muhallil tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan hukum fikih, tetapi juga berkaitan dengan persoalan gender dan hak asasi manusia.

Dalam perspektif gender, praktik nikah muhallil dapat dibaca sebagai bentuk ketidakadilan gender yang lahir dari budaya patriarki dan interpretasi hukum yang cenderung menempatkan perempuan sebagai objek legalitas perkawinan. Mansour Fakih (2013) menjelaskan bahwa ketidakadilan gender dapat muncul dalam bentuk subordinasi, marginalisasi, stereotip, hingga kekerasan simbolik terhadap perempuan. Dalam konteks nikah muhallil, perempuan berpotensi mengalami tekanan sosial maupun psikologis karena harus menjalani perkawinan yang pada dasarnya tidak didasarkan pada relasi emosional yang setara, melainkan demi memenuhi syarat hukum tertentu.

Selain persoalan gender, praktik nikah muhallil juga relevan dikaji dalam perspektif hak asasi manusia. Hak asasi manusia menempatkan martabat manusia sebagai prinsip fundamental yang harus dilindungi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan perkawinan. Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) menegaskan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dari praktik-praktik yang bersifat diskriminatif

dan merugikan hak-hak perempuan (United Nations, 1979). Dalam konteks ini, praktik nikah muhallil dapat dipandang berpotensi melahirkan pelanggaran terhadap hak perempuan atas martabat, kebebasan menentukan pilihan, serta perlindungan dari eksploitasi berbasis gender.

Penelitian mengenai nikah muhallil sebenarnya telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Faisal (2023) mengkaji praktik pernikahan cina buta dalam kaitannya dengan gender dalam masyarakat Aceh. Jafar (2023) lebih menitikberatkan pada perspektif fikih Syafi'iyah dan nilai masalah terhadap praktik tersebut. Sementara itu, Nikmatullah (2023) menyoroti adanya misinterpretasi terhadap teks-teks keislaman dalam praktik kawin cina buta di Indonesia. Penelitian lain yang dilakukan Hanapi et al. (2024) membahas perlindungan perempuan dalam praktik talak tiga di Aceh melalui pendekatan masalah. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengaitkan praktik nikah muhallil dengan analisis gender dan hak asasi manusia masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi kekosongan kajian tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik nikah muhallil (cina buta) dalam masyarakat Aceh melalui perspektif gender dan hak asasi manusia. Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana praktik sosial-keagamaan yang berkembang di masyarakat dapat berdampak terhadap posisi perempuan serta bagaimana praktik tersebut dipahami dalam kerangka perlindungan martabat manusia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menunjukkan bahwa reinterpretasi terhadap praktik hukum keluarga Islam perlu dilakukan secara lebih kontekstual dengan mempertimbangkan prinsip keadilan gender dan perlindungan hak asasi perempuan sebagai bagian dari tujuan utama syariat Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan karakter kritis yang berfokus pada analisis terhadap praktik nikah muhallil atau "cina buta" dalam masyarakat Aceh melalui perspektif gender dan hak asasi manusia. Penelitian hukum normatif pada dasarnya dilakukan dengan mengkaji norma, asas, doktrin,

serta konsep hukum yang berkembang dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum (Marzuki, 2021). Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum Islam mengenai nikah muhallil, sementara pendekatan kritis digunakan untuk menganalisis dampak sosial dan relasi kuasa yang muncul terhadap perempuan dalam praktik tersebut.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan sosio-legal. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep mengenai gender, hak asasi manusia, patriarki, serta maqashid syariah yang menjadi kerangka analisis penelitian. Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perkawinan dan perlindungan hak perempuan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*). Sementara itu, pendekatan sosio-legal digunakan untuk melihat bagaimana praktik nikah muhallil berkembang dan dipahami dalam realitas sosial masyarakat Aceh (IRTIQA, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, dan dokumen internasional terkait hak asasi manusia. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta artikel akademik yang membahas nikah muhallil, gender, hukum keluarga Islam, dan hak asasi perempuan. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber penunjang lain yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Literatur diperoleh dari jurnal terakreditasi, buku akademik, dokumen hukum, serta publikasi ilmiah lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh sumber yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi tema, kredibilitas akademik, serta keterkaitannya dengan

fokus penelitian mengenai gender dan hak asasi manusia dalam praktik nikah muhallil.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan untuk dianalisis secara sistematis. Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan perspektif gender dan hak asasi manusia sebagai pisau analisis utama untuk mengkaji posisi perempuan dalam praktik nikah muhallil. Selain itu, pendekatan maqashid syariah juga digunakan untuk melihat sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam yang menekankan perlindungan terhadap martabat dan kemaslahatan manusia (Auda, 2008).

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik nikah muhallil dalam masyarakat Aceh, sekaligus menawarkan analisis kritis terkait implikasinya terhadap perlindungan hak perempuan dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pernikahan Muhallil “Cina Buta” Dalam Perspektif Fiqh**

Sejatinya kedudukan pernikahan Muhallil ini memiliki perspektif fiqh yang cukup beragam jika ditinjau dari 4 mazhab yang dipedomani oleh arus utama *Ahlussunnah wal Jama'ah* yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Maliki. Berikut rangkuman berbagai pendapat mazhab tentang status pernikahan Muhallil yang penulis rujuk pada buku Fikih Empat Mazhab karya Syaikh Abdurrahman al-Juzairi (Al-Juzairi, 2015)

#### **Mazhab Hanafi**

Menurut mazhab Hanafi pernikahan Muhallil tetap sah asalkan mengikuti syarat-syarat berikut, yaitu:

1. Suami kedua menikahi sang istri memang bermaksud untuk mendamaikan antara sang istri dengan mantan suami pertamanya. Namun jika suami kedua hanya semata-mata ingin berorientasi pada seksual maka hukumnya makruh namun pernikahannya tetap halal dan halal pula dinikahi kembali oleh suami pertama jika telah diceraikan

oleh suami kedua;

2. Suami kedua bukanlah seseorang yang diketahui masyarakat sebagai orang yang “berprofesi” khusus melakukan pernikahan Muhallil, jika hal itu terjadi maka hukumnya makruh tahrim;
3. Suami kedua tidak boleh mempersyaratkan untuk meminta imbalan untuk praktik nikah muhallilnya, jika itu terjadi maka hukumnya haram dan masuk dalam kategori hadist yang melaknat hukum Muhallil “*Allah melaknat Muhallil dan muhallal lahu*”;
4. Tidak ada syarat penghalalan yang diucapkan ketika akad, seperti “*Saya sengaja menikahimu dengan syarat hanya untuk menghalalkanmu pada suami pertamamu*”
5. Harus terjadi hubungan badan dimana kemaluan laki-laki benar-benar masuk dalam kemaluan si wanita

#### **Mazhab Maliki**

Menurut mazhab Maliki jika seorang lelaki sengaja menikahi seorang wanita dengan maksud untuk menghalalkan si wanita kepada mantan suami pertamanya maka akad pernikahannya tidak sah dan harus dipisahkan mereka segera tanpa adanya talak. Namun jika suami kedua baru mengakui niat pernikahan Muhallil-nya setelah akad atau setelah persetubuhan maka mereka harus dipisahkan dengan memberlakukan hukum talak dan sang istri pun tidak halal untuk dinikahi oleh suami pertama

#### **Mazhab Hambali**

Hampir senada dengan mazhab Maliki; mazhab Hambali juga bersikap sangat tegas yaitu mengatakan bahwa jika ada seorang lelaki yang menikahi wanita dengan maksud agar si wanita kembali halal dinikahi oleh suami pertama maka hukumnya haram dan akad yang dilakukan oleh suami kedua adalah akad rusak baik suami kedua menyatakan atau merahasiakan maksud Muhallil-nya. Sang istri pun masih haram untuk dinikahi kembali oleh suami pertamanya

#### **Mazhab Syafi'i**

Mazhab Syafi'i bersikap moderat dalam status pernikahan Muhallil ini dimana berpendapat bahwa nikah Muhallil tetap sah dilakukan dengan

syarat-syarat sebagai berikut;

1. Tidak boleh ada pengucapan syarat penghalalan (maksud niat Muhallil) dalam akad yang diucapkan didepan sang wanita/Wali;
2. Si lelaki harus merupakan pria normal yang bisa merasakan kenikmatan hubungan badan;
3. Si lelaki harus melakukan hubungan badan dengan si wanita melalui kebiasaan yang normal (hanya melalui vagina);
4. Si lelaki tidak mengalami gangguan ereksi yang menghalanginya untuk melakukan hubungan badan

Jika syarat-syarat diatas terpenuhi maka status pernikahan muhallilnya sah dan halal pula jika diceraikan dengann maksud untuk menyerahkannya kembali kepada suami pertamanya.

Berdasarkan rangkuman diatas maka sangat terlihat kebanyakan pelaku nikah Muhallil di Aceh mengadopsi pendapat mazhab Syafi'I yang cenderung lebih longgar dalam memperbolehkan praktik pernikahan jenis ini terlebih mazhab Syafi'I adalah mazhab mayoritas yang sangat diutamakan oleh masyarakat Aceh dalam praktik fiqhnya.

Secara umum Dalam hukum Islam, talak merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang diakui keberadaannya. Meskipun demikian, Islam menempatkan perceraian sebagai tindakan yang dibolehkan tetapi tidak dianjurkan. Salah satu bentuk perceraian yang memiliki konsekuensi hukum serius adalah talak tiga. Dalam ketentuan fikih klasik, perempuan yang telah dijatuhi talak tiga oleh suaminya tidak dapat dirujuk ataupun dinikahi kembali sebelum perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain secara sah dan kemudian terjadi perceraian secara alami. Ketentuan ini merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 230 yang menjelaskan bahwa seorang perempuan yang telah ditalak tiga tidak halal kembali kepada mantan suaminya sebelum menikah dengan laki-laki lain.

Dalam perkembangannya, ketentuan tersebut melahirkan praktik yang dikenal sebagai nikah muhallil atau nikah tahlil. Secara terminologis, nikah muhallil merupakan perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar perempuan tersebut dapat kembali menikah dengan mantan suaminya setelah bercerai dari suami kedua (Jafar, 2023). Dalam

masyarakat Aceh, praktik ini lebih dikenal dengan istilah “cina buta”.

Meskipun konsep tersebut dikenal dan bahkan diakui sah dalam beberapa literatur fikih, mayoritas ulama sebenarnya memberikan kritik terhadap praktik nikah muhallil yang dilakukan secara sengaja dan direkayasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW melaknat pihak yang menjadi muhallil maupun muhallal lahu, yaitu pihak yang melakukan rekayasa perkawinan untuk menghalalkan perempuan kembali kepada mantan suaminya (Nikmatullah, 2023). Larangan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam seharusnya dibangun atas dasar tujuan membentuk keluarga yang sakinah, bukan semata-mata sebagai alat formalitas hukum.

Namun demikian, dalam praktik sosial masyarakat, pemahaman terhadap nikah muhallil sering kali berkembang secara tekstual tanpa mempertimbangkan dimensi etik dan kemanusiaan yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Di Aceh, praktik cina buta kerap dipahami sebagai solusi religius untuk mengatasi konsekuensi talak tiga. Pemahaman tersebut kemudian memperoleh legitimasi sosial karena dianggap sesuai dengan ketentuan agama, meskipun dalam praktiknya tidak sedikit perempuan yang berada dalam posisi rentan akibat praktik tersebut (Faisal, 2023). Posisi rentan yang dimaksud adalah merujuk pada keadaan dimana perempuan menjadi pihak yang lebih beresiko mengalami kerugian, tekanan ataupun ketidakadilan akibat praktik nikah Muhallil. Dalam hal ini bisa beresiko hanya sekedar menjadi objek kekuasaan patriarki dalam kasus talak tiga; atau bisa beresiko mengalami tekanan sosial dan praktik keagamaan suatu masyarakat; atau bisa juga beresiko mengalami tekanan psikologis dan emosional yang bermula dari pengaruh patriarki laki-laki

### **B. Praktik Nikah Cina Buta (Muhallil) dalam Masyarakat Aceh**

Praktik nikah cina buta dalam masyarakat Aceh tidak dapat dilepaskan dari kuatnya pengaruh budaya patriarki dan otoritas keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam sejumlah kasus, praktik ini dilakukan melalui kesepakatan antara mantan suami, keluarga, dan laki-laki yang bersedia menjadi muhallil. Perkawinan dilakukan dengan tujuan utama agar perempuan dapat kembali kepada mantan suaminya setelah status talak tiga dijatuhkan. Dengan demikian,

perkawinan tersebut pada dasarnya tidak dibangun atas relasi emosional ataupun tujuan membentuk rumah tangga yang permanen.

Faisal (2023) menjelaskan bahwa dalam praktik cina buta, perempuan sering kali ditempatkan sebagai objek dari kesepakatan sosial dan keagamaan yang dibangun oleh pihak laki-laki. Posisi perempuan dalam praktik tersebut cenderung pasif dan minim ruang untuk menentukan pilihan secara bebas. Dalam beberapa kasus, perempuan menerima praktik tersebut karena tekanan keluarga, norma sosial, atau keinginan untuk kembali kepada mantan suaminya demi mempertahankan status keluarga.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang dalam praktik hukum keluarga. Laki-laki memiliki otoritas yang lebih dominan dalam menentukan jalannya perkawinan maupun perceraian, sementara perempuan berada pada posisi yang harus menyesuaikan diri terhadap keputusan yang telah dibangun secara sosial. Dalam konteks masyarakat patriarkal, kondisi demikian sering kali dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena perempuan diposisikan sebagai pihak yang harus menjaga keutuhan rumah tangga, meskipun harus mengorbankan kehendak maupun martabat dirinya sendiri.

Selain itu, praktik nikah cina buta juga memperlihatkan bagaimana hukum agama dapat mengalami transformasi menjadi praktik sosial yang bersifat pragmatis. Ketentuan fikih yang semula dimaksudkan untuk memberikan efek kehati-hatian terhadap talak justru dalam praktik tertentu berubah menjadi mekanisme legal-formal yang dapat “diakali” melalui perkawinan sementara. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran makna hukum dari aspek moral menuju aspek administratif semata.

Hanapi et al. (2024) menegaskan bahwa praktik talak tiga dan nikah muhallil di Aceh sering kali menimbulkan persoalan perlindungan perempuan. Perempuan menjadi pihak yang paling terdampak karena harus menjalani konsekuensi sosial, psikologis, dan biologis dari praktik tersebut. Dalam konteks tertentu, praktik ini bahkan dapat melahirkan tekanan psikis serta rasa kehilangan martabat akibat posisi perempuan yang dijadikan sarana legalitas untuk memenuhi syarat kembali kepada mantan suami.

### C. Praktik Nikah Muhallil dalam Perspektif Gender

Dalam perspektif gender, praktik nikah muhallil dapat dipahami sebagai bentuk ketidakadilan gender yang lahir dari konstruksi sosial patriarkal. Ketidakadilan gender tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat hadir melalui subordinasi, marginalisasi, stereotip, maupun kekerasan simbolik terhadap perempuan (Fakih, 2013). Dalam praktik nikah muhallil, perempuan berpotensi mengalami subordinasi karena tubuh dan status perkawinannya menjadi instrumen untuk memenuhi kepentingan hukum dan sosial laki-laki.

Budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat sering kali menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki kontrol lebih besar terhadap keputusan rumah tangga, termasuk dalam perkara perceraian dan rujuk. Akibatnya, perempuan tidak memiliki posisi tawar yang setara ketika menghadapi praktik nikah muhallil. Dalam beberapa kasus, perempuan menerima praktik tersebut bukan karena kehendak bebas sepenuhnya, melainkan karena tekanan sosial dan ketergantungan emosional maupun ekonomi terhadap mantan suami.

Nasaruddin Umar (2001) menjelaskan bahwa ketimpangan gender dalam masyarakat Muslim sering kali lahir bukan dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan dari interpretasi sosial dan budaya yang berkembang secara patriarkal. Oleh karena itu, praktik nikah muhallil perlu dipahami secara kritis agar tidak semata-mata dianggap sebagai kewajiban agama tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap perempuan.

Selain itu, praktik nikah muhallil juga dapat dibaca sebagai bentuk objektifikasi terhadap tubuh perempuan. Perempuan diposisikan sebagai "jalan" agar mantan suami dapat kembali memperoleh legitimasi perkawinan. Dalam situasi demikian, relasi perkawinan kehilangan makna kesalingan dan cenderung berubah menjadi instrumen formalitas hukum. Padahal, dalam prinsip keadilan gender, perempuan seharusnya dipandang sebagai subjek yang memiliki hak penuh atas tubuh, pilihan, dan martabat dirinya.

Musdah Mulia (2007) menegaskan bahwa relasi perkawinan dalam Islam seharusnya dibangun atas prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap kemanusiaan laki-laki maupun perempuan. Ketika suatu praktik justru

menempatkan perempuan dalam posisi rentan dan terpaksa, maka praktik tersebut perlu dikaji ulang secara kritis agar tidak bertentangan dengan semangat keadilan yang menjadi nilai dasar ajaran Islam.

#### **D. Analisis Hak Asasi Manusia terhadap Praktik Nikah Muhallil**

Hak asasi manusia menempatkan martabat manusia sebagai nilai fundamental yang harus dilindungi dalam setiap aspek kehidupan. Dalam konteks hubungan perkawinan, perempuan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas kehormatan, kebebasan menentukan pilihan, serta perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. Prinsip tersebut ditegaskan dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang mengharuskan negara dan masyarakat menghapus praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan (United Nations, 1979).

Praktik nikah muhallil dalam konteks tertentu berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama ketika perempuan tidak memiliki kebebasan penuh dalam menentukan persetujuan ataupun ketika perkawinan dilakukan semata-mata untuk memenuhi syarat formal hukum. Situasi demikian dapat mengarah pada bentuk eksploitasi terhadap perempuan karena tubuh dan relasi perkawinannya dijadikan sarana legalitas bagi kepentingan pihak lain.

Selain itu, praktik tersebut juga berpotensi melanggar hak perempuan atas martabat dan keamanan psikologis. Perempuan dapat mengalami tekanan sosial maupun rasa terpaksa untuk menjalani perkawinan yang pada dasarnya tidak diinginkan secara emosional. Dalam perspektif HAM, relasi yang dibangun di atas keterpaksaan dan ketimpangan kuasa bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap kebebasan individu.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Dalam konteks ini, praktik nikah muhallil perlu dikaji ulang karena dapat menempatkan perempuan pada situasi yang merendahkan martabat kemanusiaannya.

Di sisi lain, jika ditinjau melalui pendekatan maqashid syariah, praktik nikah

muhallil yang direkayasa juga tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam. Jasser Auda (2008) menjelaskan bahwa maqashid syariah menempatkan perlindungan terhadap manusia dan kemaslahatan sosial sebagai tujuan utama syariat. Oleh karena itu, praktik hukum yang justru melahirkan kerugian, tekanan psikologis, ataupun ketidakadilan terhadap perempuan perlu ditafsirkan kembali secara kontekstual.

Dengan demikian, analisis gender dan hak asasi manusia menunjukkan bahwa praktik nikah muhallil bukan semata-mata persoalan legalitas hukum perkawinan, melainkan juga berkaitan dengan persoalan relasi kuasa, perlindungan martabat perempuan, dan keadilan sosial dalam masyarakat.

### **Penutup**

Penelitian ini menunjukkan bahwa nikah muhallil atau yang dikenal sebagai praktik cina buta dalam masyarakat Aceh merupakan fenomena yang berangkat dari ketentuan hukum talak tiga dalam Islam, namun dalam praktiknya berkembang sebagai mekanisme sosial untuk memungkinkan mantan suami menikahi kembali mantan istrinya. Meskipun memiliki landasan dalam diskursus fikih mengenai konsekuensi talak tiga, praktik nikah muhallil yang dilakukan secara sengaja dan terencana menimbulkan perdebatan karena bertentangan dengan tujuan substantif perkawinan dalam Islam.

Dari perspektif gender, praktik nikah muhallil memperlihatkan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Perempuan cenderung ditempatkan sebagai objek dalam proses pemenuhan syarat hukum agar dapat kembali kepada mantan suami, sehingga berpotensi melahirkan subordinasi, objektifikasi, dan ketidakadilan gender. Posisi tersebut menunjukkan bahwa praktik yang berkembang di masyarakat tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki kehendak dan martabat yang setara.

Sementara itu, dalam perspektif hak asasi manusia, praktik nikah muhallil berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan martabat manusia, kebebasan memilih, dan hak perempuan untuk terbebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Oleh karena itu, praktik nikah muhallil perlu ditinjau kembali

secara kritis melalui pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan gender dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pelaksanaan hukum keluarga Islam tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga sejalan dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

### Daftar Pustaka

- Al-Juzairi, A. (2015). *Fikih empat mazhab* (Vol. 5, F. Saleh, Trans.; M. Taman, Ed.). Pustaka Al-Kautsar. (Karya asli diterbitkan dengan judul *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*)
- At-Tuwaijiri, M. bin I. bin A. (2009). *Ensiklopedi Islam Al-Kamil* (A. M. Badjeber, F. Arifin, Ibnu Muhammad, & M. Rasyikh, Penerj.). Darus Sunnah Press.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Faisal, F. (2023). Pernikahan cina buta dan gender. *Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak*, 4(2), 115–128. <http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/anifa/article/view/6059>
- Fakih, M. (2013). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Pustaka Pelajar.
- Hanapi, A., Aini, S., Husnul, M., & Usman, I. (2024). The practice of triple talaq and women's protection in Aceh: A maslahat perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(1), 1–20. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/15865>
- IRTIQA, M. (2019). Pendekatan socio-legal dalam penelitian hukum. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 1–8. <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/10>
- Jafar, M. (2023). Nikah cina buta dalam masyarakat Aceh menurut perspektif fikih Syafi'iyah: Analisis usul fikih berdasarkan nilai maslahah. *Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 1(1), 45–60. <https://jurnal.dri.or.id/index.php/wasatha/article/view/3>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Mulia, M. (2007). *Islam menggugat poligami*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nikmatullah, N. (2023). Misinterpretasi teks-teks keislaman dalam praktik kawin cina buta di Indonesia. *Reflektika*, 18(2), 233–250. <https://ejournal.unia.ac.id/index.php/reflektika/article/view/1309>
- Umar, N. (2001). *Argumen kesetaraan gender perspektif Al-Qur'an*. Paramadina.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>

United Nations. (1979). *Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW)*. <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>

Zuhaili, W. (2010). *Fiqih Imam Syafi'i* (M. Afifi & A. Hafiz, Trans.; A. Fahrudin & Solihin, Ed.). Almahira. (Karya asli diterbitkan dengan judul *Al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*)